

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Peran sistem perbankan dalam perekonomian sangat penting. Sebagai lembaga keuangan utama, bank tidak hanya menyediakan tempat bagi masyarakat untuk menyimpan dananya dengan aman, tetapi juga memfasilitasi aliran dana dari pihak yang memiliki surplus dana ke pihak yang membutuhkan dana, seperti pengusaha dan individu yang ingin meminjam uang untuk investasi atau konsumsi.¹

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian yang berfungsi menghimpun dana masyarakat, dan bank sangat aman untuk dalam menyimpan atau menghimpun dana masyarakat dan sangat terpecaya terutama hususnya dalam pengelolaan modal. Bank membutuhkan modal sehingga modal sangat penting bagi bank, dan juga berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Modal utama pertama lembaga keuangan sebagai perantara adalah kepercayaan, yaitu menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank itu sendiri.²

Bank syariah memiliki produk simpanan banyak menawarkan keuntungan yang dinamakan bagi hasil. Sistem tersebut merupakan salah satu ciri khas dari produk-produk perbankan syariah. Prinsip-prinsip syariah mengatur bahwa praktik riba (bunga) adalah haram, sehingga bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai alternatif untuk memberikan keuntungan kepada nasabahnya.

Bank syariah dan nasabah berbagi keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh bank dengan cara menggunakan dana yang disimpan oleh nasabah. Pembagian keuntungan tersebut

¹Regita Azkia Putriadi, dan Wirman, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK No. 102 Pada PT. Bank BCA Syariah," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 24 (Desember 2022): 45.

²Ibid., 45.

didasarkan pada nisbah atau proporsi yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah. Proporsi bagi hasil biasanya ditetapkan sebelumnya yaitu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan bisa bervariasi tergantung pada jenis produk dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank syariah tersebut.³

Sistem bagi hasil ini sangat penting untuk menghindari resiko yang tak terduga terutama pada bagian keuangan karna banyak kasus yang terjadi di bank syariah terkait tentang penggelapan dana nasabah baik di bank konvensional maupun bank syariah, seperti pada studi kasus bank syariah mandiri terkait kasus penggelapan dana sebesar 75 Miliar⁴ dan juga penggelapan dana di bank syariah mandiri bogor sebesar 102 Miliar⁵. Dalam hal ini banyak yang memanipulasi laporan keuangan sehingga perlu diperlukan standar akuntansi yang baik sesuai dengan PSAK 105 sehingga muncul pertanggung jawaban yang sesuai dengan apa yang di catat dan tertulis. Adapun untuk ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana *Mudharabah* sudah diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi *Mudharabah*.

Penjelasan mengenai PSAK 105 yang mengatur transaksi *Mudharabah* sangat relevan dalam konteks bank seperti PT BPRS SPM, terutama karena bank tersebut beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Transaksi *Mudharabah* adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang penting, di mana pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*Mudharib*) bekerja sama untuk menghasilkan keuntungan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Penerapan PSAK 105 memastikan bahwa transaksi *Mudharabah*

³Atika, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan," *Jurnal Ekonomi Islam*, V No. 1 (Januari – Juni 2020): 163 - 182

⁴"Bank Syariah mandiri pecat pegawai yang gelapkan dana Rp 75 M," detiknews, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-2821159/dua-oknum-pegawai-bank-syariah-ditangkap-gelapkan-dana-rp-75-miliar>, pada tanggal 2 februari 2015.

⁵ Ajijah, "Penggelapan Dana Rp102 Miliar di Bank Syariah Mandiri Bogor Terungkap," breaking news, diakses dari <https://bandung.bisnis.com/read/20131023/549/1024356/penggelapan-dana-rp102-miliar-di-bank-syariah-mandiri-bogor-terungkap>, pada tanggal 23 oktober 2013.

dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Penekanan pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Mudharabah* membantu memastikan bahwa informasi keuangan yang terkait dengan transaksi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh pemangku kepentingan, seperti investor, regulator, dan masyarakat umum. Perubahan nama dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mungkin juga mencerminkan perubahan strategis atau fokus dalam operasional bank tersebut. Namun, prinsip-prinsip syariah yang mendasari aktivitas operasionalnya, termasuk transaksi *Mudharabah*, tetap menjadi landasan utama dalam kegiatan bisnisnya. Dengan demikian, penelitian yang mencakup penerapan PSAK 105 di PT BPRS SPM atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah dapat memberikan wawasan yang berharga tentang praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam industri perbankan syariah.

Inovasi yang dilakukan oleh BPRS SPM Pamekasan dengan menerapkan program tabungan *Tarbiyah* adalah langkah yang sangat tepat dalam mendukung pendidikan dan memperkuat hubungan dengan nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dengan inovasi seperti Mendatangi nasabah secara langsung adalah strategi yang efektif untuk membangun kepercayaan dan kenyamanan di antara nasabah. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kepedulian BPRS SPM Pamekasan terhadap kebutuhan dan keinginan nasabahnya. Program tabungan *Tarbiyah* merupakan inovasi yang menanggapi kebutuhan nyata masyarakat, khususnya dalam hal pendidikan, dengan menyediakan produk tabungan yang dapat digunakan untuk membiayai pendidikan anak, bank tidak hanya memberikan nilai tambah kepada nasabahnya tetapi juga membantu memajukan pendidikan di masyarakat. Dalam melakukan pemasaran, penting untuk memastikan bahwa strategi dan promosi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk menggunakan

sarana promosi yang tidak melanggar aturan syariah dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh bersifat halal dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Melalui program tabungan *Tarbiyah*, BPRS SPM Pamekasan juga memberikan kontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses dan dukungan finansial untuk pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan potensi ekonomi masyarakat. dengan terus berinovasi dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya, BPRS SPM Pamekasan dapat terus memperkuat posisinya sebagai bank yang terpercaya dan berkomitmen pada pelayanan yang berkualitas serta pemberdayaan masyarakat.⁶

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Tabungan Tabiyah *Mudharabah* di PT BPRS SPM Pusat Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi Syariah pada System Bagi Hasil Tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT BPRS SPM Pusat Pamekasan?
2. Bagaimana Penerapan Akuntansi Syariah System Bagi Hasil Tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT BPRS SPM Pusat Pamekasan terhadap kesesuaiannya dengan PSAK 105 tentang akuntansi *Mudharabah*?

⁶Ibid.,108.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk Mengetahui Penerapan Akuntansi Syariah pada System Bagi Hasil Tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT BPRS SPM Pusat Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Akuntansi Syariah pada system bagi hasil Tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT BPRS SPM Pusat Pamekasan terhadap kesesuaiannya dengan PSAK 105 tentang akuntansi *Mudharabah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki potensi manfaat yang besar baik secara teoretis maupun praktis. Berikut adalah rincian manfaatnya:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi syariah terkait penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT. BPRS SPM Pamekasan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan penelitian, analisis, dan penyajian hasil dalam bentuk karya tulis ilmiah. Ini juga dapat menjadi kontribusi untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada program S1 di Institut Agama Islam Negeri Madura.

b. Bagi Akademisi

- 1) Sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, penelitian ini menjadi bagian dari upaya pendidikan, pengabdian, dan penelitian.
- 2) Menjadi tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mempelajari dan memahami teori serta praktik metodologi penelitian.
- 3) Menjadi tambahan perbendaharaan bacaan di perpustakaan, memberikan referensi bagi mahasiswa dan akademisi dalam pengembangan pengetahuan dan riset.

c. Bagi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

- 1) Memberikan masukan berharga bagi PT BPRS SPM Pamekasan dalam menganalisis dan memperbaiki penerapan akuntansi syariah, khususnya terkait dengan sistem bagi hasil dan tabungan *Tarbiyah Mudharabah*.
- 2) Membantu bank dalam memahami praktik terbaik dan mengevaluasi kinerja mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah, sehingga dapat meningkatkan layanan dan kepercayaan nasabah.

d. Bagi Peneliti yang Lain

Sebagai bahan rujukan dalam memahami berbagai aspek khususnya mengenai “Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT. BPRS SPM Pusat Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Dengan pemaknaan istilah yang jelas, memahami judul penelitian dan konteksnya akan lebih mudah. Berikut adalah definisi istilah-istilah yang digunakan:

1. Analisis adalah suatu kegiatan yang melibatkan pemeriksaan atau penyelidikan suatu peristiwa atau data dengan tujuan memahami keadaan yang sebenarnya. Proses analisis melibatkan penguraian, pengklasifikasian, interpretasi, dan evaluasi data atau informasi

yang relevan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena atau masalah yang sedang dipelajari⁷

2. Akuntansi Syariah adalah sistem yang mengatur kegiatan pencatatan, penggolongan, pelaporan, dan analisis data keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa praktik akuntansi yang dilakukan oleh entitas atau perusahaan sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalamnya.
3. Penyedia Dana Merupakan pihak atau entitas yang menyediakan dana atau modal untuk digunakan dalam suatu kegiatan atau investasi. Penyedia dana dapat berupa individu, perusahaan, lembaga keuangan, atau entitas lain yang memiliki sumber daya finansial yang ingin diinvestasikan atau dikelola oleh pihak lain sedangkan Pengelola Dana adalah Merupakan pihak atau entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan investasi dana yang disediakan oleh penyedia dana. Pengelola dana bertugas untuk mengelola dana dengan cara yang paling efisien dan menguntungkan sesuai dengan tujuan dan kepentingan penyedia dana. Mereka dapat menjadi manajer investasi, bank, perusahaan investasi, atau entitas lain yang memiliki keahlian dalam pengelolaan dana.
4. Akad *Mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, yaitu shahibul mal (pemilik modal) dan *Mudharib* (pengelola modal). Dalam akad ini, shahibul mal menyerahkan modal kepada *Mudharib* untuk mengelola dananya dan keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati antara keduanya.
5. Bagi Hasil adalah kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

⁷ Aldila Septiana dan siti jumiati, “Strategi Pemasaran Tabungan Tarbiyah Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Di BPRS SPM Cabang Bangkalan),” eco-socio, diakses dari <http://publikasi.stkipgri.bkl.ac.id/index.php/ECS/article/view/618#:~:text=Tabungan%20Tarbiyah%20adalah%20sebuah%20simpanan,dilakukan%20setiap%206%20bulan%20sekali>. Pada tanggal 27 mei 2021.

6. Tabungan *Tarbiyah* adalah produk dari BPRS khusus sekolah atau lembaga pendidikan, baik formal maupun informal. Penarikan tabungan *Tarbiyah* biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali, dengan sistem bagi hasil akad *Mudharabah*.⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa arti dari judul ini adalah: penelitian terhadap suatu peristiwa mengenai pembagian hasil antara *shahibul mall* dan *Mudharib* dimana apakah sudah menerapkan prinsip syariah atau tidak antara kedua belah pihak apakah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh ALLAH SWT.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Adanya kajian terdahulu atau penelitian sebelumnya adalah penting dalam konteks penelitian, karena dapat memberikan dasar yang kuat bagi penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah empat penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan Odi Riski Ananda dengan judul “Analisis penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil dalam Program Tabungan pada PT Bank Syariah Mandiri Kc Medan” persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini Sama Sama Meneliti Tentang Penerapan Akuntansi Pada Sistem Bagi Hasil nya dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu objek Penelitiannya di bank syariah mandiri kc medan pada tahun 2019. Sedangkan penelitian ini di PT BPRS SPM pusat pamekasan pada tahun 2023.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Windi melisa dwi puspitasari dengan judul “Analisis penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil (*revenue sharing*) dalam program tabungan pada PT Bank Syariah Mandiri Kc Jayapura” persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini Sama Sama Meneliti Tentang Penerapan Akuntansi Pada Sistem Bagi Hasil Nya,

⁸Aldila Septiana dan siti jumiati, “Strategi Pemasaran Tabungan Tarbiyah Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Di BPRS SPM Cabang Bangkalan),” *eco-socio*, diakses dari <http://publikasi.stkipgri-bkl.ac.id/index.php/ECS/article/view/618#:~:text=Tabungan%20Tarbiyah%20adalah%20sebuah%20simpanan,dilakukan%20setiap%206%20bulan%20sekali>. Pada tanggal 27 mei 2021.

⁹ Odi Riski Ananda, “analisis penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan pada PT BANK SYARIAH Mandiri Kc Medan” (di sertai , universitas pembangunan panca budi medan, 2019).

sedangkan perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu objek penelitiannya di pt bank syariah mandiri kejayapura tahun 2021, sedangkan untuk penelitian ini di PT BPRS SPM pusat pamekasan pada tahun 2023.¹⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sulipah dengan judul “Analisis penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program deposito *Mudharabah* di PT BPRS SPM pusat pamekasan” persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini Sama sama meneliti tentang analisis penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dan objeknya juga di PT. BPRS SPM pusat pamekasan, sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu Produk yang diteliti kalau penelitiannya yaitu program deposito *Mudharabah* sedangkan penelitian ini tentang tabungan *Tarbiyah*.¹¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Madiana pungi “analisis penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* berdasarkan psak no 102.” persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini Sama sama meneliti tentang analisis penerapan akuntansi syariah, sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini Pada penelitiannya menggunakan Penerapan akuntansi syariah pembiayaan *Murabahah* sedangkan penelitian ini pembiayaan *Mudharabah*.¹²

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

| No. | Nama/Tahun/Judul Penelitian | Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|-----|--|---|---|
| 1. | Odi Riski Ananda/ 2019/analisis penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan pada PT | Sama Sama Meneliti Tentang Penerapan Akuntansi Pada Sistem Bagi Hasil Nya | Objek Penelitiannya di bank syariah mandiri kc medan pada tahun 2019. Sedangkan penelitian ini di PT BPRS SPM pusat |

¹⁰ Windi melisa dwipuspitasari, “Analisis penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil (revenuesharing) dalam program tabungan pada PT Bank Syariah Mandiri Kc Jayapura” (disertai, universitas yapis papua, 2021).

¹¹ Sulipah, “Analisis penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program deposito *Mudharabah* di PT BPRS SPM pusat pamekasan,” (disertai, IAIN Madura, 2019)

¹² Madiana pungi, “Analisis penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* berdasarkan psakno 102,” (disertai, universitas islam negeri raden intan lampung, 2022).

| | | | |
|----|--|--|---|
| | BANK SYARIAH Mandiri Kc Medan | | pamekasan pada tahun 2023 |
| 2. | Windi melisadwipuspitasari /2021/Analisis penerapanaakutansi syariah sistem bagi hasil (revenue sharing) dalam program tabungan pada pt bank syariah mandiri kcjayapura. | Sama Sama Meneliti Tentang Penerapan Akuntansi Pada Sistem Bagi Hasil Nya | Objek penelitiannya di pt bank syariah mandiri kcjayapura tahun 2021, sedangkan untuk penelitian ini di PT BPRS SPM pusat pamekasan pada tahun 2023 |
| 3. | Sulipah/2019/ Analisis penerapanaakutansi syariah sistem bagi hasil dalam program deposito <i>Mudharabah</i> di PT BPRS SPM pusat pamekasan | Sama sama meneliti tentang analisis penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dan objeknya juga di ptbprsspm pusat pamekasan | Produk yang diteliti kalau penelitiannya yaitu program deposito <i>Mudharabah</i> sedangkan penelitian ini tentang tabungan <i>Tarbiyah</i> . |
| 4. | Madianapungki/2022/ analisis penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan <i>Murabahah</i> berdasarkan berdasarkanpsakno 102. | Sama sama meneliti tentang analisis penerapan akuntansi syariah | Pada peneliannya menggunakan Penerapan akuntansi syariah pembiayaan <i>Murabahah</i> sedangkan penelitian ini pembiayaan mudhrabah |

Sumber data dari internet, e-book, skripsi pada tahun 2023.

